

**PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT WONOMULYO TENTANG
 PENCEGAHAN STUNTING MELALUI EDUKASI PERNIKAHAN DINI
 DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI**

***SERVICE TO THE WONOMULYO COMMUNITY REGARDING STUNTING
 PREVENTION THROUGH EARLY MARRIAGE EDUCATION AND
 ECONOMIC EMPOWERMENT***

Nurfadilah Maulana S.

STAI AL-Azhar Gowa

Email: nurfadilahmaulana02@gmail.com

Husni Nasir

STAI Al-Azhar Gowa

Email: unieenasir@gmail.com

Abd. Raziq

STAI Al-Azhar Gowa

Email: nurraziq87@gmail.com

Ruslang

STAI Al-Azhar Gowa

Email: ruslanalfurqan86@gmail.com

Hasriani

STAI Al-Azhar Gowa

Email: hasriani85@gmail.com

Keywords:

*Stunting, Early Marriage,
 Economic Empowerment*

ABSTRACT

The aim of this activity is to provide education to the entire Wonomulyo District community regarding the causes of stunting, the impact of early marriage and economic empowerment. The method used in this activity is the lecture and question and answer method (interactive) between resource persons and seminar participants. The benchmark for the success of this activity uses success indicators, namely participant participation and human resource development. The results of this community service activity show an increase in the scientific insight of the people of Wonomulyo District in minimizing the occurrence of stunting, early marriage and improving the community's economy. The implementation of this activity hopes to reduce the number of early marriages and stunting.

Kata kunci:

Stunting, Pernikahan Dini,
 Pemberdayaan Ekonomi

ABSTRAK

Tujuan kegiatan ini untuk memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Kecamatan Wonomulyo terkait penyebab stunting, dampak pernikahan dini dan pemberdayaan ekonomi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu metode ceramah dan tanya-jawab (interaktif) antara narasumber dan peserta seminar. Tolak ukur keberhasilan kegiatan ini menggunakan indikator keberhasilan yaitu partisipasi peserta dan pengembangan SDM. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini menunjukkan

peningkatan wawasan keilmuan masyarakat Kecamatan Wonomulyo dalam meminimalisir terjadinya stunting, pernikahan dini serta peningkatan ekonomi masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini berharap bahwa dapat menurunkan jumlah pernikahan dini dan stunting.

Diterima: 3 Juni 2024; **Direvisi:** 11 Juni 2024; **Disetujui:** 11 Juni 2024; **Tersedia online:** 21 Juni 2024

How to cite: Nurfadilah Maulana S., Husni Nasir, Abd. Raziq, Ruslang, Hasriani, "Pengabdian kepada Masyarakat Wonomulyo Tentang Pencegahan Stunting melalui Edukasi Pernikahan Dini dan Pemberdayaan Ekonomi", *WAHATUL MUJTAMA': Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol. 5, No. 1 (2024): 91-101. doi: 10.36701/wahatul.v5i1.1519.

PENDAHULUAN

Kecamatan Wonomulyo salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), di antaranya beberapa kecamatan lain terdapat di Kabupaten Polewali Mandar yaitu kecamatan Campalagian, Bulu, Tinambung, Matangnga, Alu, Tutar, Binuang, Matakali, Tapango, Anreapi, Mapili, Limboro, Luyo dan Balanipa. Berbagai macam etnis yang tinggal di Kecamatan Wonomulyo, akan tetapi didominasi oleh etnis Jawa yang tinggal di Kecamatan tersebut¹.

Kabupaten Polewali Mandar (Polman) menjadi kabupaten yang memiliki angka tertinggi pernikahan dini di Sulawesi Barat (Sulbar) di tahun 2023. Humas Kementerian Agama Sulawesi Barat, mengatakan bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini yaitu faktor sosial media dan faktor ekonomi masyarakat². Hal ini juga disampaikan bahwa hampir semua anak-anak pegang HP dan tidak dalam pengawasan orang tua, sehingga mereka melihat tontonan di sosial media yang seharusnya belum layak untuk ditonton, sehingga menyebabkan terjadinya pernikahan dini. Pernyataan ini juga didukung dari hasil penelitian Nurul Fitriani dengan judul penelitian problematika pernikahan dini (studi pada Masyarakat Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar) menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan dini karena kurang kesadaran terhadap pentingnya Pendidikan, masalah ekonomi, serta pergaulan bebas³.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak di bawah usia pernikahan, berdasarkan undang-undang pernikahan tahun 1974 batas usia untuk laki-laki 19 tahun dan perempuan 19 tahun, bagi kantor urusan agama (KUA) tidak boleh menikahkan anak usia di bawah 19 tahun, apabila dilakukan maka pihak KUA melakukan pelanggaran pernikahan, kecuali calon pengantin mendapatkan surat dispensasi dari pengadilan agama. Dispensasi pengadilan diberikan kepada

¹ Naidah Naing and Asdar Djamereng, 'Settlement Adaptation Model for Flood Disaster Mitigation in Salomenraleng Village Wajo Regency', *Journal of Architecture&ENVIRONMENT*, 22.1 (2023), 31 <<https://doi.org/10.12962/j2355262x.v22i1.a16408>>.

²<https://sulbar.tribunnews.com/2023/10/13/polman-tertinggi-angka-pernikahan-dini-di-sulbar>

³ Nurul Fitriani, Mustaring, and Muh. Sudirman, 'Problematika Pernikahan Dini (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8.1 (2022), 55–62.

anak yang belum cukup usia menikah dengan syarat-syarat tertentu, salah satunya adalah hamil di luar nikah⁴.

Pernikahan merupakan hal yang dianjurkan dalam Islam (Sunnah) sehingga melaksanakan pernikahan akan mendapatkan pahala⁵, namun, menikah di usia dini tidak dianjurkan karena akan berdampak pada kesehatan mental dan kesehatan fisik seseorang. Beberapa hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan implikasi dari pernikahan usia dini yaitu kegagalan dalam rumah tangga karena seorang remaja belum siap untuk membangun rumah tangga⁶, penelitian lain menunjukkan dampak dari pernikahan dini juga pada kesehatan seseorang yaitu dari segi kesehatan reproduksi seorang Wanita serta berdampak kesehatan ibu hamil dan anak⁷.

Tabel 1. Data Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Polewali Mandar

Tahun	Jumlah Pernikahan Usia Dini
2019	109 Orang
2020	176 Orang
2021	314 Orang
2022	264 Orang
2023	145 Orang

Sumber: Data Sekunder Kementerian Agama (Kemenag) Sulbar 2023⁸

Berdasarkan data di tabel 1 angka pernikahan dini selama 5 tahun terakhir, menunjukkan bahwa jumlah menikah dini di tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami peningkatan yang signifikan dari 109 kasus pernikahan dini mencapai 314 kasus, sedangkan tahun 2022 sebanyak 264 kasus pernikahan dini dan tahun 2023 sebanyak 145 kasus pernikahan dini, data tersebut menunjukkan kasus pernikahan dini turun selama 2 tahun berturut-turut, akan tetapi angka tersebut masih cukup tinggi. Sehingga hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menangani terjadinya pernikahan dini.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fifi Ayu Lestari tahun 2022, menunjukkan usia pernikahan dini di Sulawesi Barat menduduki peringkat pertama, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ada sekitar 17,71% penduduk provinsi Sulawesi Barat yang menikah dengan usia dibawah 18 tahun. hal ini

⁴ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>

⁵ Fajri Kamil and Risan Rusli, 'Subyektivitas Penafsiran "Biarawan" Imam Zamakhsyari Terhadap Anjuran Menikah Dalam Al-Qur'an', *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, 3.2 (2023), 87–112 <<https://doi.org/10.19109/jsq.v3i2.19037>>.

⁶ Syafana, Putri Tsilvyva, Tyas Gina Pramesti, and Widodo Hami. "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keberhasilan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan)." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 39-45.

⁷ Fatma Indriani and others, 'Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review', *Journal of Science and Social Research*, 6.1 (2023), 1 <<https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>>.

⁸ <https://sulbar.tribunnews.com/2023/10/13/polman-tertinggi-angka-pernikahan-dini-di-sulbar>

menjadi penyebab Sulawesi Barat menduduki peringkat teratas terkait angka pernikahan usia dini⁹.

Dampak yang terjadi pada pernikahan dini dapat memicu terjadinya stunting. Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR RI, Dra. Hj. Andi Ruskati Ali Baal pada tanggal 12 Januari 2024 di kegiatan sosialisasi program percepatan stunting kepada masyarakat bersama BKKBN Sulawesi Barat di Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, mengatakan bahwa salah satu penyumbang tinggi angka stunting di Sulawesi Barat adalah pernikahan dini. Salah satu hasil penelitian yang dilakukan oleh Afriani dengan judul hubungan pernikahan usia dini terhadap kejadian stunting di Kecamatan Anreapi, mengatakan bahwa anak yang lahir dari perempuan menikah di usia dini memiliki kesempatan resiko hidup rendah dan dampak masalah gizi buruk pada anak seperti pendek dan kurus¹⁰.

Pernyataan tersebut sesuai dengan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022, bahwa angka stunting di Sulawesi barat naik dari 33,8 % di tahun 2021 menjadi 35,0% di tahun 2022¹¹. Pernikahan usia dini di bawah umur akan memberikan banyak dampak negatif, selain menyebabkan stunting juga dapat menyebabkan terjadi kegagalan dalam membina rumah tangga karena pasangan suami istri yang melakukan pernikahan usia dini belum cukup mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan istri, hal tersebut timbul dikarenakan masing-masing belum matang secara fisik dan mental untuk membangun rumah tangga¹².



Gambar 1. Pembukaan Acara Seminar Pengabdian

⁹ Fifi Ayu Lestari, Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, *Skripsi*, (2022), hal.3.

¹⁰ <https://referensimedia.com/pernikahan-dini-penyebab-stunting-andi-ruskati-imbau-menikah-usia-21-tahun-bagi-wanita-dan-25-tahun-bagi-pria/>

¹¹ [Layanandata.kemkes.go.id](https://layanandata.kemkes.go.id). 2022

¹² Raehan Raehan, Sitti Aras Diana, and Wahida Munir, 'Determinan Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Polewali Mandar', *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan*, 12.2 (2021), 36-41 <<https://doi.org/10.35907/bgjk.v12i2.171>>.

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat adalah metode ceramah dan tanya-jawab (interaktif) antara narasumber dan peserta seminar. Kegiatan ini dilakukan di Desa Sumberjo Kecamatan Wonomulyo, dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2023 serta dihadiri sekitar 44 peserta. Kegiatan seminar pengabdian masyarakat terdiri dari 2 sesi yaitu sesi pertama penyampaian materi melalui edukasi tentang pencegahan stunting, dampak pernikahan dini dan edukasi pemberdayaan ekonomi. Edukasi tersebut meliputi pemaparan materi tentang dampak dari pernikahan dini oleh Kepala Urusan Agama (KUA) Wonomulyo Bapak M. Ali Akbar dan Dr. Abd Raziq, S.Sy., M.H. sebagai dosen STAI Al-Azhar Gowa, penyebab stunting oleh BKKBN Wonomulyo Bapak Juliadi, S.Sos., Pemberdayaan Ekonomi oleh Dosen STAI Al-Azhar Gowa Husni Nasir, S.E.I., M.E. Sesi kedua, tanya-jawab peserta yang diberikan kesempatan untuk menanyakan hal-hal yang kurang jelas dari pemaparan narasumber.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pegabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dikemas dengan kegiatan seminar di Wonomulyo bersama mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) STAI Al-Azhar Gowa Angkatan XI, tema kegiatan tersebut adalah pencegahan stunting melalui edukasi pernikahan dini dan pemberdayaan ekonomi di masyarakat Kecamatan Wonomulyo khusus di desa Sumberjo dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini melibatkan seluruh mahasiswa KKN STAI Al-Azhar Gowa, dosen STAI AL-Azhar Gowa serta seluruh masyarakat di Kecamatan Wonomulyo.

Kegiatan seminar diawali dengan pembukaan dan sambutan oleh Camat Wonomulyo yaitu Bapak Sulaeman Mk, SP.MM yang memberikan apresiasi serta dukungan dalam pelaksanaan kegiatan seminar ini. Dalam sambutan beliau sebagai Camat Wonomulyo berharap bahwa kegiatan ini dapat memberikan edukasi dan impact yang positif terhadap pencegahan stunting dan pernikahan dini di Kecamatan Wonomulyo.



Gambar 2. Pamflet Kegiatan

Upaya tokoh masyarakat dan pemerintah setempat dalam meminimalisir terjadinya stunting dengan pemberian edukasi dampak dari pernikahan dini,

berdasarkan pertimbangan angka dan data yang sangat tinggi dari UNICEF (United Nations Children's Fund), bahwa di Indonesia yang menduduki posisi tertinggi angkat pernikahan dini adalah Sulawesi Barat. Angka tertinggi pernikahan dini terbanyak ada di Kabupaten Polewali Mandar (Polman)¹³. Hal ini sesuai dengan pendataan keluarga di Sulawesi Barat tahun 2020 yang dilakukan oleh Ritamariani, hasilnya menunjukkan bahwa sebanyak 114.741 pernikahan di bawah umur 21 tahun yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki mencapai 94.567 orang yang menikah di bawah usia 25 tahun. Sedangkan data menikah di bawah umur 21 tahun sebanyak 34.941 perempuan dan laki-laki yang menikah di bawah usia 25 tahun sebanyak 29.092 orang¹⁴

Hal tersebut perlu upaya segera dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini, sehingga STAI Al-Azhar Gowa berusaha merespon masalah tersebut dengan berkolaborasi bersama seluruh mahasiswa KKN STAI Al-Azhar Gowa Angkatan XI dan tokoh masyarakat yaitu kepala urusan agama (KUA) serta BKKBN Wonomulyo untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat Wonomulyo serta mahasiswa KKN yang mayoritas diantara mereka masih berstatus belum menikah, sehingga ini menjadi bekal untuk mereka kedepannya.

2. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) menunjukkan bentuk edukasi terkait dampak pernikahan dini yang disampaikan, oleh narasumber yang ahli di bidangnya berjalan dengan baik, langkah-langkah untuk mengetahui keberhasilan kegiatan edukasi seminar ini, dengan menggunakan indikator keberhasilan yaitu:

a. Partisipasi peserta seminar.

Melihat tingkat partisipasi peserta seminar dalam mengajukan pertanyaan di sesi tanya-jawab, serta keterlibatan peserta dalam diskusi terkait materi seminar.

b. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Terlaksananya kegiatan sosialisasi program percepatan stunting kepada masyarakat bersama BKKBN Sulawesi Barat di Desa Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 12 januari 2024.

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini adalah faktor ekonomi, faktor media sosial, dan faktor hamil diluar nikah (MBA). Ketidakmatangan dari segi pemahaman kerumahtanggaan ditambah faktor ekonomi yang belum mapan menjadi salah satu penyebab stunting. Pernikahan dini juga memiliki dampak positif yaitu menghindari perilaku seks bebas sehingga tidak terjadi perbuatan zina, namun berdasarkan data penelitian dampak negatif dari pernikahan dini lebih banyak jika dibandingkan dampak positifnya.

Implikasi pernikahan dini dari segi tinjauan psikologis yaitu secara mental pasangan yang menikah di usia dini belum mampu menjalani peran sebagai suami

¹³ Nurul Fitriani, Mustaring, and Muh. Sudirman, 'Problematika Pernikahan Dini (Studi Pada Masyarakat Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)', *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 8.1 (2022), 55–62.

¹⁴ UNICEF. 'Early Marriage', *Unicef publication*, (2012), 1-4

istri, sehingga dapat memicu kegagalan dalam rumah tangga (perceraian). Dari segi kesehatan, resiko kematian bagi ibu hamil ketika melahirkan disebabkan kondisi keluarga yang dibawah garis kemiskinan akibat ketidaksiapan secara finansial, kurangnya gizi bagi ibu hamil juga menyebabkan anak lahir dalam kondisi tidak normal sehingga mengalami kendala dalam tumbuh kembangnya, bahkan biaya hidup mereka terkadang masih berada dalam tanggungan orang tua.



Gambar 3. Materi Dampak Pernikahan Dini

Salah satu penyebab terjadinya stunting disebabkan karena faktor ekonomi, hal ini juga dinyatakan oleh Direktur Eksekutif Yayasan Cipta yaitu Dini Haryati bahwa faktor ekonomi menjadi faktor utama penyebab anak mengalami kondisi gizi kurang pada ibu hamil dan anak¹⁵. Rendahnya ekonomi keluarga, disebabkan karena pernikahan dini yang kondisi suami sebagai kepala rumah tangga belum memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Sehingga, pemberdayaan ekonomi akan memberikan indikasi positif bagi seluruh masyarakat, tidak hanya meminimalisir terjadinya gizi kurang pada ibu hamil dan anak, tetapi juga dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, diantaranya:

- a. Mengurangi kemiskinan
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
- c. Mengembangkan potensi lokal
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ekonomi
- e. Mengembangkan ekonomi komunitas

¹⁵ Abdullah azam Mustajab and Indrawati Aristiyani, 'Dampak Status Ekonomi Pada Status Gizi Balita', *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia*, 7.2 (2023), 138–46 <<https://doi.org/10.52020/jkwgi.v7i2.5607>>.



Gambar 4. Materi Pemberdayaan Ekonomi

Mencegah dan mengatasi terjadinya stunting memerlukan usaha yang maksimal yaitu diantaranya beberapa langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemberdayaan ekonomi:

1. Pemberdayaan UMKM

Pemberdayaan UMKM merupakan hal yang sangat penting dilakukan, untuk kemajuan perekonomian global karena UMKM adalah tulang punggung perekonomian dunia. Sehingga beberapa usaha yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM di Indonesia yaitu pembangunan infrastruktur, program pembiayaan, digitalisasi UMKM, sinergi dan koordinasi¹⁶.

2. Industri Rumah Tangga

Salah satu faktor yang dapat mengurangi persoalan ekonomi yaitu adanya usaha rumah tangga di dalam masyarakat. Keberadaan industri rumah tangga dapat meminimalisir kemiskinan dan ketidakstabilan ekonomi keluarga. Pernyataan ini diperkuat pada hasil penelitian Febriani yang menyatakan bahwa usaha rumah tangga yang dilakukan di desa Kuarau, dapat menjadikan masyarakat mandiri secara finansial dan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka¹⁷.

3. Kelompok Tani

Upaya pemberdayaan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dibentuknya kelompok tani. Tujuan pembentukan kelompok tani untuk memberikan arahan berupa pelatihan dalam memperkaya ilmu pengetahuan

¹⁶ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm.html>

¹⁷ Luna Febriani and Siti Saleha, 'Peran Industri Rumah Tangga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Dan Masyarakat (Studi Pada Industri Rumah Tangga Getas Dan Kemplang Di Desa Kuarau, Bangka Tengah)', *Community: Pengawas Dinamika Sosial*, 7.2 (2021), 121 <<https://doi.org/10.35308/jcps.v7i2.3798>>.

dan teknologi melalui pelatihan khusus kelompok tani, agar lebih professional dan meminimalisir kerugian yang akan terjadi.

4. **Optimalkan Pasar**

Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam meningkatkan ekonomi keluarga adalah mampu melihat peluang sekitar, dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, sehingga menjadi nilai jual yang dapat menghasilkan keuntungan.

5. **Badan Usaha Milik Negara (BUMDes)**

BUMDes merupakan singkatan Badan Usaha Milil Negara. Lembaga ini berada di desa sehingga menjadi Lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa¹⁸. Fungsi dari Lembaga ini untuk meningkatkan produktivitas masyarakat serta menaikkan taraf ekonomi keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan BUMDes, diharapkan mampu mengelola sumber daya secara kreatif dan inovatif.

3. Evaluasi Kegiatan

Harapan kami sebagai pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Wonomulyo, diharapkan semua peserta khususnya masyarakat Wonomulyo dapat memahami dengan baik terkait materi yang disampaikan oleh narasumber. Setelah pemaparan materi oleh narasumber, dilakukan diskusi bersama semua peserta yang hadir pada acara tersebut, dengan memberi kesempatan untuk bertanya kepada narasumber terkait hal-hal yang kurang dimengerti, atau kurang jelas pada pemaparan materi. Keterlibatan peserta seminar dalam diskusi dan tanya jawab menunjukkan indikasi yang positif terhadap ilmu yang didapatkan oleh peserta.

Kegiatan ini hanya dihadiri oleh beberapa perwakilan masyarakat Wonomulyo, sehingga kami sebagai pelaksana kegiatan menindak lanjuti kegiatan pengabdian ini di sekolah-sekolah yang ada di Kecamatan Wonomulyo. Tindak lanjut kegiatan ini dilaksanakan oleh mahasiswa KKN XI yaitu memberikan edukasi kepada seluruh siswa terkait dampak dari pernikahan dini.

¹⁸ Fitria Fitria, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)', *ADL ISLAMIC ECONOMIC: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 1.1 (2020), 13–28 <<https://doi.org/10.56644/adl.v1i1.4>>.



Gambar 4. Foto Bersama Peserta Seminar

Kegiatan ini kami adakan sesuai dengan saran pemerintah setempat dan data yang menunjukkan angka stunting dan pernikahan dini yang tinggi di Kecamatan Wonomulyo, sehingga harapan kami sebagai pelaksana kegiatan untuk dapat meminimalisir stunting dan pernikahan dini.

KESIMPULAN

Bentuk edukasi terkait dampak pernikahan dini di Kecamatan Wonomulyo sangat perlu dilakukan seiring meningkatnya kasus pernikahan dini di Kecamatan Wonomulyo dengan harapan seluruh peserta yang ikut dalam kegiatan tersebut dapat menambah wawasan tentang bahaya pernikahan dini.

Selain materi dampak bahayanya pernikahan dini, materi tentang upaya pencegahan stunting salah satu materi yang sangat *urgen* untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini, khususnya di Wonomulyo, Sehingga yang menjadi kesimpulan dari kedua materi tersebut adalah *pertama* bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini karena faktor ekonomi, faktor media sosial dan faktor hamil di luar nikah, *kedua* selain dampak negatif akibat pernikahan dini, ternyata pernikahan dini juga memiliki dampak positif yaitu dapat menghindari seks bebas sebagai upaya mencegah perzinahan. *Ketiga* Implikasi pernikahan dini dari segi tinjauan psikologis yaitu secara mental pasangan yang menikah di usia dini belum mampu menjalani peran sebagai suami istri, sehingga dapat memicu kegagalan dalam rumah tangga (perceraian).

DAFTAR PUSTAKA

Aiman, Ummu, Leny Sri Wahyuni, Anisatun Muthi'ah, Mustofa Mustofa, and Iksan Ghofur. "Analisis Dampak Nikah Muda terhadap Keadaan Mental Pasangan Suami Istri." In *Gunung Djati Conference Series*, vol. 21, pp. 121-131. 2023.

- Aristiyani, Indrawati. "Dampak Status Ekonomi pada Status Gizi Balita." *Jurnal Keperawatan Widya Gantari Indonesia* 7, no. 2 (2023).
- Febriani, Luna, and Siti Saleha. "Peran Industri Rumah Tangga Dalam Pemberdayaan Ekonomi Keluarga dan Masyarakat (Studi Pada Industri Rumah Tangga Getas dan Kemplang di Desa Kuarau, Bangka Tengah)." *Community: Pengawas Dinamika Sosial* 7, no. 2 (2021): 121-134.
- Fifi Ayu Lestari, 'Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Usia Dini di Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar', Skripsi, (2022), hal.3.
- Fitria, Fitria. "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)." *Adl Islamic Economic: Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2020): 13-28.
- <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/cirebon/id/data-publikasi/berita-terbaru/2852-kebijakan-pemerintah-dalam-pemberdayaan-umkm.html>
- <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- <https://sulbar.tribunnews.com/2023/10/13/polman-tertinggi-angka-pernikahan-dini-di-sulbar>
- Indriani, Fatma, Nadia Hendra Pratama, Rehuliana Ninta Br Sitepu, and Yuli Atfrikahani Harahap. "Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita: Literature Review." *Journal of Science and Social Research* 6, no. 1 (2023): 1-8.
- Kamil, Fajri, and Risan Rusli. "Subyektivitas Penafsiran "Biarawan" Imam Zamakhsyari Terhadap Anjuran Menikah Dalam Al-Qur'an." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir* 3, no. 2 (2023): 87-112.
- Naing, Naidah, and Asdar Djamereng. "Settlement Adaptation Model For Flood Disaster Mitigation In Salomenraleng Village Wajo Regency." *Journal of Architecture&ENVIRONMENT* 22, no. 1 (2023).
- Nisa, Fauzatul Laily, Nia Kurlia Sari, and Marseto, 'Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Penurunan Angka Stunting Di Desa Kunjorowesi, Ngoro, Mojokerto', Karya Unggul: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.2 (2022), 107-15
- Raehan, S. A. D., and M. Wahida. "Determinan Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Polewali Mandar." *Bina Generasi: Jurnal Kesehatan, Edisi* 12 (2021).
- Sudirman, Muh, Mustaring Mustaring, and Nurul Fitriani. "PROBLEMATIKA PERNIKAHAN DINI (Studi pada Masyarakat Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar)." *Ash-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 8, no. 1 (2022): 55-69.
- Syafana, Putri Tsilvyva, Tyas Gina Pramesti, and Widodo Hami. "Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Keberhasilan Rumah Tangga (Studi Kasus Kecamatan Pekalongan Selatan)." *Posita: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2023): 39-45.